



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦺꦩꦩꦸꦥꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlrenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 072 / DinsosBtl / I / 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

**Nomor : 013 / DinsosBtl / I / 2024 TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WARUNG LANJUT USIA YOGYAKARTA (WALUYO)  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk/ditunjuk Warung Lanjut Usia Yogyakarta (WALUYO) di Kabupaten Bantul sebagai penyalur Bantuan Sosial tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
  - bahwa dalam pelaksanaannya terdapat Warung Lanjut Usia Yogyakarta ( WALUYO ) yang mengundurkan diri sehingga perlu segera diadakan penggantian WALUYO dan perubahan Surat Keputusan penunjukannya;
  - sesuai dengan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul nomor 013 / DinsosBtl / I / 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (Waluyo) Kabupaten Bantul Tahun 2024.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12.

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/19646 tanggal 15 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL NOMOR 013 / DinsosBtl / I / 2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN WARUNG LANJUT USIA YOGYAKARTA (WALUYO) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.
- Kesatu : Menunjuk dan Menetapkan Warung Lanjut Usia Yogyakarta (WALUYO) Kabupaten Bantul Tahun 2024 dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kesatu : Perubahan ini karena ada penggantian dari Warung Lanjut Usia di Kapanewon Sewon sebagaimana tersebut dalam kolom nomor 38
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 17 Januari 2024



**Gugawan Budi Santoso, S.Sos., MH**

Pembina Utama Muda / IV-c

NIP. 19691231 199603 1 017